



**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**



PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Sri Wiyati, S.H., M.Kn.

Ahli Muda - Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Batang, 03 Agustus 2022



jdih.batangkab.go.id



[jdih.batangkab.go.id](tel:0271-832111)



[@jdihbatang](https://www.instagram.com/jdihbatang)



[JDIH Batang](https://www.youtube.com/JDIH_Batang)



Dasar Hukum Pembentukan Produk Hukum Daerah



- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah





Produk Hukum Daerah

REGELING

PERATURAN

1. BERSIFAT MENGATUR
2. MATERI BERSIFAT UMUM
3. BERBENTUK PERATURAN

- PERATURAN DAERAH
- PERATURAN BUPATI
- PERATURAN DPRD

BESCHIKKING

PENETAPAN

1. BERSIFAT MENETAPKAN;
2. KONKRIT, INDIVIDUAL & FINAL;
3. BERBENTUK KEPUTUSAN

- KEPUTUSAN BUPATI
- KEPUTUSAN DPRD
- KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD
- KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD



TAHAPAN PENYUSUNAN

PERENCANAAN

PENYUSUNAN

PEMBAHASAN

PENETAPAN

PENGUNDANGAN

PENYEBARLUASAN





PERENCANAAN



PROPEMPERDA PROPEMPERBUP

- PERINTAH PERATURAN YANG LEBIH TINGGI
- RENCANA PEMBANGUNAN
- PENYELENGGARAAN OTDA
- ASPIRASI MASYARAKAT

RAPERDA KUMULATIF TERBUKA

- AKIBAT PUTUSAN MA
- APBD
- PENATAAN DESA
- PENATAAN KECAMATAN

RAPERDA DILUAR PROPEMPERDA

- KEADAAN LUAR BIASA, KONFLIK, BENCANA ALAM
- TINDAK LANJUT PERATURAN PER-UU
- TINDAK LANJUT KERJA SAMA





PENYUSUNAN

PERDA



EKSEKUTIF & DPRD

**PERATURAN BUPATI
KEPUTUSAN BUPATI**



**EKSEKUTIF
(PD PEMRAKARSA)**

**PERATURAN DPRD
KEPUTUSAN DPRD**



DPRD





PENYUSUNAN



PERDA



**NASKAH AKADEMIK &
DRAFT RAPERDA**

**PERATURAN BUPATI
KEPUTUSAN BUPATI**



DRAFT SK/PERBUP





PENYUSUNAN

PERDA



**NASKAH AKADEMIK
(RAPERDA BARU)**

**KETERANGAN/PENJELASAN
(RAPERDA PERUBAHAN)**

**PERATURAN BUPATI
KEPUTUSAN BUPATI**



DRAFT SK/PERBUP





PENYUSUNAN

NASKAH AKADEMIK

- **BAB I : PENDAHULUAN**
- **BAB II : KAJIAN TEORETIS**
- **BAB III : EVALUASI DAN ANALISIS**
- **BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**
- **BAB V : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**
- **BAB IV : PENUTUP/KESIMPULAN**





PENYUSUNAN

PENJELASAN/KETERANGAN

- **POKOK PIKIRAN**
- **MATERI MUATAN YANG AKAN DIATUR**
- **MATERI LAIN YANG DIATUR OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
 - **PROYEKSI PENERIMAAN PAJAK UNTUK RAPERDA PERUBAHAN PAJAK/RETRIBUSID**
- **DRAFT RAPERDA**





PENYUSUNAN

HARMONISASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

PENCERMATAN DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH OLEH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SEBELEUM DILAKUKAN PEMBAHASAN TINGKAT I AGAR TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIATASNYA

- **DRAFT RAPERDA**
- **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM ANTARPERANGKAT DAERAH**
- **PROPEMPERDA**





PEMBAHASAN

PERDA




EKSEKUTIF & DPRD

**PERATURAN BUPATI
KEPUTUSAN BUPATI**



- PD PEMRAKARSA
- BAGIAN HUKUM
- PD TERKAIT

**PERATURAN DPRD
KEPUTUSAN DPRD**



INTERNAL DPRD





PEMBAHASAN

PEMBAHASAN PERDA

PEMBICARAAN TINGKAT I

- PENJELASAN BUPATI
- PEMANDANGAN UMUM FRAKSI
- JAWABAN BUPATI

FASILITASI
GUBERNUR

PEMBICARAAN TINGKAT II

- PENYAMPAIAN LAPORAN
- PERMINTAAN PERSETUJUAN
- PENDAPAT AKHIR BUPATI
- PERSETUJUAN BERSAMA

EVALUASI
(RAPERDA TERTENTU)





PEMBAHASAN




EVALUASI RAPERDA

- RPJPD;
- RPJMD;
- APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- Pajak Daerah/Retribusi Daerah;
- Tata Ruang Daerah;
- Rencana Pembangunan Industri Daerah; dan
- Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan/atau Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan atau Kelurahan Menjadi Desa





PEMBAHASAN





PENETAPAN PERATURAN

PERDA

4 Rangkap

- DPRD
- Sekretaris Daerah
- Bagian Hukum
- PD Pemrakarsa

PERBUP

3 Rangkap

- Sekretaris Daerah
- Bagian Hukum
- PD Pemrakarsa

PERATURAN DPRD

4 Rangkap

- Sekretaris Daerah
- Sekretaris DPRD
- Alat Kelengkapan DPRD
- Bagian Hukum

BUPATI

- Pj. Bupati
- Pjs. Bupati
- Plt. Bupati
- Plh. Bupati

BUPATI

- Pj. Bupati
- Pjs. Bupati
- Plt. Bupati
- Plh. Bupati

PIMPINAN DPRD

P E N O M O R A N





PENETAPAN KEPUTUSAN

KEPUTUSAN BUPATI

3 Rangkap

- Sekretaris Daerah
- Bagian Hukum
- PD Pemrakarsa

KEPUTUSAN DPRD

3 Rangkap

- Pimpinan DPRD
- Alat Kelengkapan DPRD
- Sekretaris DPRD

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD

3 Rangkap

- Pimpinan DPRD
- Alat Kelengkapan DPRD
- Sekretaris DPRD

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD

4 Rangkap

- Sekretaris Daerah
- Sekretaris DPRD
- Alat Kelengkapan DPRD
- Bagian Hukum

BUPATI

- Wakil Bupati
- Sekretaris Daerah
- Kepala Perangkat Daerah

PIMPINAN DPRD


PIMPINAN DPRD

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD

P E N O M O R A N



PENGUNDANGAN





PENGUNDANGAN





PENYEBARLUASAN

**PRODUK HUKUM YANG DISEBAR
LUASKAN MERUPAKAN SALINAN
PRODUK HUKUM YANG TELAH
DIUNDANGKAN DAN
DIAUTENTIFIKASI**

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (7-380/2021);

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHONIYAH, S.H
Pembina

NIP. 19690207 199303 2 008





METODE PENYEBARLUASAN

- SOSIALISASI
- MEDSOS
- INTEGRASI JDIHN



PRIORITAS RAPERDA

ANALISIS KEBUTUHAN PERDA (AKP)

IDENTIFIKASI
KEBUTUHAN



SKALA PRIORITAS

1. IDENTIFIKASI KEWENANGAN dan PERATURAN PER-UU
2. ASPIRASI MASYARAKAT



PRIORITAS PROPEMPERDA

SURAT MENTERI DALAM NEGERI 188,34/6458/OTDA, 26/11/2019

Prioritas I	:	Pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Mengandung Unsur Perintah Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi Dengan Batasan Waktu
Prioritas II	:	Pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Mengandung Unsur Perintah Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi Tanpa Batasan Waktu
Prioritas III	:	Pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Yang Tidak Mengandung Unsur Perintah Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi
Prioritas IV	:	Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan Mengandung Unsur Perintah Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi Dengan Batasan Waktu
Prioritas V	:	Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan Mengandung Unsur Perintah Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi Tanpa Batasan Waktu
Prioritas VI	:	Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan Yang Tidak Mengandung Unsur Perintah Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi
Prioritas VII	:	Pelaksanaan Urusan Pilihan dan Mengandung Unsur Perintah Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi Dengan Batasan Waktu
Prioritas VIII	:	Pelaksanaan Urusan Pilihan dan Mengandung Unsur Perintah Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi Tanpa Batasan Waktu
Prioritas IX	:	Pelaksanaan Urusan Pilihan dan Yang Tidak Mengandung Unsur Perintah Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi





TERIMA KASIH



jdih.batangkab.go.id



[jdih.batangkab.go.id](tel:0291-861111)



[@jdihbatang](https://www.instagram.com/jdihbatang)



[JDIH Batang](https://www.youtube.com/JDIH_Batang)